



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/ Pdt.G/ 2016/ PA.Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxx, sebagai Pemohon.

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di xxx, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya, tertanggal 15 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 1 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg. Tanggal

25 Juli 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 151/25/VI/2008 tertanggal 26 Juni 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Makassar selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Nur Fadillah yang berumur 7 tahun;
 - b. Siti Nur Azizah yang berumur 1 tahun lebihAnak pertama ikut bersama Pemohon dan anak tersebut anak kedua ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2 tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon mulai sering muncul perselisihan dan

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 2 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon suka marah terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- c. Termohon punya sifat cemburu yang berlebihan
- d. Termohon suka berbohong;
- e. Termohon tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada peretngahan bulan Juni 2016, saatmana Pemohon yang saat itu baru pulang dari Mesjid namun Termohon tiba-tiba marah sambil berteriak dan mengatakan bahwa Pemohon memiliki memiliki wanita idaman lain merasa tidak senang dengan sikap Termohon, akhirnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 3 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon Penggugat untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, sehingga kedua belah pihak diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi.

Bahwa berdasarkan laporan mediator Muh.Arief Ridha, SH, MH., mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga perkara ini dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap gugatan Pemohon, Termohon memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan nomor 1, 2 dan 3 benar.
2. Bahwa gugatan nomor 4, tidak benar bahwa pertengkar dan perselisihan terjadi baru beberapa bulan terakhir, hal tersebut karena

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 4 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sering pulang ke rumah orang lain, bukan ke rumah sendiri, larut malam baru kembali.

3. Bahwa gugatan nomor 5,
 - a. Tidak bena sering marah, Termohon marah akibat kebiasaan Pemohon yang sering pulang larut malam.
 - b. Tidak benar Termohon pencemburu, Pemohon justru yang menunjuk seorang perempuan, padahal perempuan tersebut adalah teman Termohon sendiri.
 - c. Bahwa Termohon biasa berutang untuk membeli bahan makanan sehari-hari, adapun hal shalat, Termohon selama ini mengalami menstruasi selama dua kali sebulan
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Juni 2016 sampai sekarang, sejak saat itu, Termohon tidak mendapat lagi uang belanja dari Pemohon.
5. Bahwa Termohon masih menginginkan rukun sebagai suami istri, namun apabila Pemohon berkeras untuk berpisah, maka Termohon menuntut:
 - a. Nafkah lampau, semenjak Pemohon dan Termohon pisah rumah, atau sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang, setiap bulan sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah anak, untuk satu orang anak yang dalam asuhan Termohon, setiap bulan sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap Jawaban Termohon, Pemohon memberikan, replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 5 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon memiliki kebiasaan berutang pada rentenir, di Takalar Termohon mempunyai utang sejumlah Rp1000.000 demikian halnya di Bantaeng, namun Pemohon tidak mengetahui jumlahnya, sehingga selama ini Pemohon membayar bunga dari utang tersebut.
2. Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menyanggapi untuk memberikan nafkah lampau serta nafkah anak, adapun saat hidup bersama, Pemohon memberi uang sejumlah Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap hari sebagai uang belanja, adapun tentang nafkah anak disesuaikan penghasilan Pemohon.

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon memberikan duplik yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa alat bukti yaitu:

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 151/25/VI/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, tertanggal 25 Juni 2008 fotokopi. tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. Saksi I, 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Bonto Manai, Desa Lengcese, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, telah

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 6 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar selama dua tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Lembang selama enam tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, satu anak saat ini dalam asuhan Pemohon, sedangkan satu anak dalam asuhan Termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun beberapa saat setelah mneikah, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan Termohon yang sering berutang tanpa izin suami, bahkan Termohon pernah berutang dengan mengatasnamakan saksi.
- Bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai arisan, lalu Termohon menjual arisan tersebut pada seorang kerabat, tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon melaksanakan shalat di waktu shalat.
- Bahwa Termohon selama ini sebelum pisah rumah, masih mengurus Pemohon dengan baik.

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 7 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Bonto Manai, Desa Lengcese, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, bahwa saksi adalah ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2008.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar selama dua tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Lembang selama enam tahun.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, satu anak saat ini dalam asuhan Pemohon, sedangkan satu anak dalam asuhan Termohon.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun beberapa saat setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan Termohon yang sering berutang tanpa izin suami, bahkan Termohon pernah berutang dengan mengatasnamakan suami saksi.
 - Bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai arisan, lalu Termohon menjual arisan tersebut pada seorang kerabat, tanpa sepengetahuan Pemohon.

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 8 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon melaksanakan shalat di waktu shalat.
- Bahwa Termohon selama ini sebelum pisah rumah, masih mengurus Pemohon dengan baik.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam hal ini menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya pada putusan majelis hakim.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 9 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dalam perubahan pertama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adapun mediasi yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 154 RBg, telah dilaksanakan akan tetapi karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara, maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara lain disebabkan, Termohon yang sering berutang tanpa sepengetahuan dan seizing Pemohon, sehingga menambah beban bagi Pemohon dengan membayar bunga dan utang tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Duplik Termohon, Termohon membantah beberapa dalil Pemohon mengenai kebiasaan Termohon berutang, bagi Termohon ia berutang untuk membeli kebutuhan makan sehari-hari adapun mengenai keinginan cerai Pemohon, Termohon menyerahkan kepada putusan majelis .

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, dalam Repliknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalilnya.

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 10 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembangg, Kabupaten Bantaeng, akta tersebut membuktikan kedudukan hukum Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah, selain itu Pemohon menghadirkan dua orang saksi yaitu Jumanai Dg.Tiro dan Muliati Dg.Tina, masing-masing saksi tersebut adalah saudara kandung dan ipar Pemohon dan hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian karena alasan perselisihan, sehingga permohonan tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan masing-masing saksi tersebut bersaksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan kesaksian secara terpisah atas pengetahuan mereka, adapun kesaksian-kesaksian tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalam kesaksian para saksi diperoleh fakta persidangan, yaitu:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 11 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon timbul karena Termohon sering berutang bahkan kepada rentenir, tanpa sepengetahuan dan seizing Pemohon.
- Bahwa akibat kebiasaan berutang Termohon, sampai sekarang Pemohon yang harus menanggung beban membayar bunga dan utang Termohon.
- Bahwa Termohon masih mengurus Pemohon, dalam hal menyediakan makanan, sampai sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang, selama itu pula komunikasi antara keduanya tidak berjalan dengan baik.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon alasan-alasan sehingga perceraian dapat terjadi telah memenuhi kriteria menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 salah satunya adalah alasan huruf f jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f mengenai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi antara suami istri dan sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut juga sesuai dengan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tentang Tata Cara Perceraian, khusus alasan pasal 116 huruf f, telah jelas bagi majelis hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setelah mendengar kesaksian pihak keluarga Pemohon dan Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang, komunikasi yang terputus serta pemenuhan nafkah yang tidak lagi dilakukan antar suami istri, dan karena adanya akibat-

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 12 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat tersebut di atas sehingga majelis hakim menilai jika rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, dan yang lebih penting tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 3 untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah telah sulit tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa apabila suatu rumahtangga telah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketentraman, sementara upaya perdamaian sudah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka seperti halnya yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon hal itu mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit disatukan lagi, dan kalau tetap disatukan dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat dan bahaya yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan setelah mendengar kesaksian saksi-saksi, pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 131 (b).

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 13 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga majelis hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 80 ayat (4 dan 7), Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menetapkan (Pengadilan dapat) mewajibkan suami untuk memberikan nafkah terhadap isteri selama dalam masa iddah dan selama istri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 83 dan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri dapat dikatakan nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, sementara berdasarkan fakta di persidangan bahwa sejak sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon masih mengurus dan menyediakan kebutuhan Pemohon dengan baik, termasuk menyiapkan makanan, bahkan Termohon selama ini menunjukkan itikad baik sebagai seorang istri/ ibu dengan merawat salah satu anak yang terlahir dalam masa perkawinan mereka. Oleh majelis hakim Termohon dinilai tidak terbukti nusyuz dalam hal ini

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pengakuan Pemohon sebagai seorang penjual es, serta setiap hari sebelum berpisah Pemohon memberi uang sejumlah Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai uang pembeli bahan makanan kepada Termohon, lalu dalam hal ini Pemohon

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 14 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah yang meninggalkan kediaman bersama, olehnya dalam hal ini majelis hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon, berupa:

- a. Nafkah lampau, selama empat bulan, sejak bulan Juni 2016 sampai bulan Oktober 2016, setiap bulan sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- b. Nafkah iddah setiap bulan, uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), selama tiga bulan berturut-turut.
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juni 2008, dan dalam pernikahan tersebut terlahir dua orang anak, yaitu Nur Fadilah , dalam asuhan Pemohon, dan Siti Nur Azizah, dalam asuhan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf a, disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Oleh karena anak yang bernama Nur Fadilah dan Siti Nur Azizah, terlahir dalam masa perkawinan yang sah kedua orang tuanya sehingga anak tersebut adalah anak yang sah dan berhak atas penghidupan dan pengakuan yang layak.

Menimbang, bahwa dalam rekonsensinya Penggugat menuntut nafkah anak yang dalam asuhan Penggugat, oleh Tergugat kemudian disetujui, kemudian keduanya bersepakat bahwa nafkah anak tersebut sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan jumlahnya kemudian

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 15 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan sampai anak tersebut dewasa. Berdasarkan kesepakatan tersebut oleh majelis hakim kemudian menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sesuai hal tersebut.

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dalam perubahan kedua pada Undang Undang Nomor 50 Tahun 2010, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSID

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Baharuddin Dg.Nai bin Supu Dg.Ngempo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hastuti Dg.Ngai bin Muh.Yusuf) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah lampau kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai bulan Oktober 2016;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 16 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan berturut-turut atau selama masa iddah;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak, kepada anak yang bernama Siti Nur Fadilah binti Baharuddin, sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan jumlah uang tersebut kemudian disesuaikan sesuai kebutuhan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

1. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriah oleh Drs. H.Muh. Amir. SH, sebagai Ketua Majelis, Musrifah, SHI. dan St.Hatijah,SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 17 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H. Erwin Amir
Betha, SH. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh dan Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Musrifah, SHI.

Drs. H.Muh.Amir, SH.

St.Hatijah,SHI.

Panitera pengganti,

H.Erwin Amir Betha, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp250.000,00
4. Biaya redaksi	Rp5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 18 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan nomor 192/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 19 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)